

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM  
MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN  
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

**Oleh :**

**YULPAN NIYO**  
NIM : H.11.17.183

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM**  
**DALAM MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN**  
**(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

Oleh:


**YULPAN NIYO**  
NIM: H.11.17.183

**SKRIPSI**


Untuk memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 24 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

  
Aliyas, SH.,MH  
NIDN. 0918078301

Pembimbing II

  
Sri Rahayu Lestari Pade,SH.,MH  
NIDN. 0918049004

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM**  
**DALAM MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN**  
**(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

Oleh :


**YULPAN NIYO**  
NIM : H.11.17.183

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal.....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH	Ketua (.....)
2. Haritsa, SH.,MH	Anggota (.....)
3. Jupri, SH.,MH	Anggota (.....)
4. Aliyas, SH.,MH	Anggota (.....)
5. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH	Anggota (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Yulpan Niyo  
**NIM** : H1117183  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)" adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Icshan maupun Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian Skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Peryataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti peryataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021  
Yang Membuat Peryataan



Yulpan Niyo

## **KATA PENGANTAR**

Puji serta syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan keafifan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Mengurangi Kasus Residivis Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polres Boalemo)”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Ibu saya Heni Otoluwa dan Ayah saya Haris Niyo. Sebagai orang yang selalu memenuhi segala keperluan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. DR. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Seluruh Staff dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Aliyas, SH.,MH, Pembimbing I yang memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH, Pembimbing II yang tidak bosan menerima penyusun dalam berkonsultasi .
9. Sahabat-sahabat terbaik saya Marsi Paramata, Nolva Pakaya, Mesriani Abas, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum seangkatan Universitas Ichsan Gorontalo yang sangat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini .

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, April 2021

Penulis,



Yulpan Niyo

## **ABSTRAK**

YULPAN NIYO NIM H11.17.183, “ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)”, Pembimbing 1 Bapak Aliyas. Pembimbing 2 Ibu Sri Rahayu Lestari Pade.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Residivis tindak pidana pencurian, (2) Bagaimana upaya-upaya kepolisian dan para penegak hukum lainnya dalam menanggulangi Residivis pada tindak pidana Pencurian di Kabupaten Boalemo.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian empiris yaitu penelitian empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dilapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap residivis yaitu sesuai dengan peraturan tentang penjatuhan pidana bagi residivis maka harus ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal. Penjatuhan pidana oleh hakim antara pelaku perbuatan pidana yang lain pasti berbeda meskipun perbuatannya sama, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana. (2) Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi Residivis pada tindak pidana Pencurian dengan dua upaya, upaya preventif yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian, mengadakan pengamanan terpadu, membuat spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta pihak kepolisian bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten Boalemo dan upaya represif yaitu pihak Kepolisian melakukan penyidikan, penangkapan dan pengejaran, melakukan razia serta mengoptimalisasikan kinerja dan fungsi Reskrim.

***Kata Kunci : Analisis Penegakan Hukum Residivi Pencurian.***

## **ABSTRACT**

**YULPAN NIYO. H117183. THE ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT EFFECTIVENESS IN MINIMIZING RECIDIVISTIC CASES ON THIEVERY (A STUDY CASE AT BOALEMO DISTRICT POLICE)**

*This study aims to identify (1) know how to enforce the law against recidivist criminal acst of theft, (2) the countermeasures taken by the police and other law enforcers in dealing with recidivists of thievery at Boalemo District.*

*This study employs an empirical research method conducted by means of collecting field data as the primary source such as from interviews and observation.*

*The results of the study indicate that (1) Law enforcement against recidivists, namely in accordance with the regulations on imposing criminal penalties for recidivists, must be added by 1/3 (one third) off the maximum criminal threat. Sentencing by judges between perpetrators of criminal acst, yes, other sets must be different even though the actions are the same, this is due to the judge's considerations before imposing a sentence. (2) the countermeasures taken by the police in dealing with recidivists of thievery comprise of two, namely the preventive and the repressive ways. The preventive measure means that improving the performance of the police, providing integrated security, creating banners containing appeals to the public, providing counseling for the public, and collaborating with the local government of Boalemo District. The repressive measure means that the police conduct investigation, arrest, pursuit, and raid as well as optimize the performance and function of the Criminal Investigation Unit.*

**Keywords:** *law enforcement, recidivist, thievery*



## **MOTTO**

“ Barang siapa berjalan menuntut Ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga “ (HR, Bukhari Muslim)

“ kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan” (Pramoedya Ananta Toer)

“ Jangka waktu antara sanjungan dan umpatan demikian tipisnya. Manusia bisa pagi memuja, lalu sorenya medarat dengan berbagai hujatan” (Sujiwo Tejo)

“ Buat apa balas dendam ? orang jahat biasanya akan hancur dengan sendirinya” ( Bang Mimin)

“ Selalu berdiri diatas prinsip, bahkan jika anda berdiri sendiri” (Fny Niyo)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO` .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Tindak Pidana.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
2.2. Pencurian.....	19
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	19
2.2.2 Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian..	21
2.3. Residivis .....	24
2.3.1 Pengertian Residivis.....	24
2.3.2 Jenis-Jenis Residivis.....	26
2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Residivis.....	27
2.4. Kerangka Pikir.....	31
2.5. Definisi Operasional.....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 . Jenis Penelitian.....	33
3.2 . Objek Penelitian .....	33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33

3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 . Populasi dan Sampel .....	34
3.5.1. Populasi .....	34
3.5.2. Sampel .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.7 . Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
4.1.1 Luas Wilayah Kabupaten Boalemo .....	36
4.1.2 Sejarah Polres Boalemo .....	36
4.2 Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Residivis Terhadap Tindak Pidana Pencurian .....	39
4.3 Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Residivis Pada Pidana Pencurian Di Kabupaten Boalemo.....	Tindak 46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN DARI LEMLIT</b>	
<b>SURAT KETERANGAN DARI LOKASI PENELITIAN</b>	
<b>SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI</b>	
<b>HASIL TURNITIN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum peninggalan belanda yang dapat di katakan sudah usang merupakan hukum yang ada di indonesia. Jika adapun beberapa hukum baru di tetapkan oleh pemerintahan itu ialah (*lexspecialis derogat lexgeneralis*) atau yang berkarakter khusus tidak di katakan ini bersifat global dan terjadinya akibat pandangan tidak sama mana yang khusus mana layak digunakan.

Ajaran muslim (islam) pada umumnya telah mengharamkan melakuka nkejahatan beserta adanya gertakan hukuman nantinya diakhirat, yang telah memicu adanya ketakutan batin agar tidak membuat dosa serta perbuatan kejahatan bagi orang yang beriman, sejalan dengan itu pula aqubat telah dapat menyelamatkan diri dari dosa atau kejahatan, lalu juga memutuskan jalinan duniawi pada beberapa kejahatan tersendiri, di sisi lain azab akhirat. Dengan begitu, hukuman kekuasaan dunia dan sanksi agama bisa saling membahu pada hal mencegah kejahatan serta mencegah manusia mengerjakanya.<sup>1</sup>

Di masa sekarang ini berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan makin membabi buta di berbagai penjuru Indonesia. Tidak hanya di beberapa kota besar tetapi juga pada beberapa daerah terpencil pun berbagai macam bentuk kejahatan terjadi . melalui media yang menjadi sumber informasi bagi penggunanya tanpa hentinya memberi informasi yang terkait perbuatan kejahatan atau tindakan pidana yang terjadi. Dalam hal ini banyak yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya tindakan kejahatan salah satunya seperti kesulitan perekonomian yang pada akhirnya memusat terhadap aksi tindakan pencurian agar menyanggupi berbagai keperluan hidup orang tersebut. Tidak lagi pada persoalan umur pelakunya bukan hanya orang dewasa namun juga anak yang masih bisa dikategorikan

---

<sup>1</sup>Abdul hamid baraktullah dan teguh Prasetyo,*hukum islam menjawab tantangan yang terus berkembang*, Yogyakarta:pustaka pelajar, 2006 hlm 258

sebagai anak dibawah umur telah terhitung sudah mahir mempraktekannya. Dalam hal ini tentu membutuhkan adanya perhatian yang khusus dari beberapa pihak demi terwujudnya regenerasi yang beratitud maupun berakhlak baik serta masyarakat yang terjamin dari berbagai kekerasan serta kejahatan.

Bentuk kekerasan yang ada di dalam lingkup kehidupan bermasyarakat merupakan faktor gejala sosial yang tetap akan selalu di hadapi oleh setiap penghuni dunia dalam hal ini yaitu manusia. Presentase tingkat tahap pencurian semakin meningkat dengan adanya keperluan hidup yang kian meningkat pada setiap wilayah yang ada baik tingkat provinsi maupun kecamatan khususnya di Indonesia.

Pada Kitab undang-undang (KUHP) di jelaskan pula beberapa bentuk pencurian pada berbagai macam objek yang di curi, keadaan atau lokasi peristiwa, subjek yang menjalankan pencurian. Semacam yang di kutip pada pasal 365 KUHP (2) yaitu diterangkan sebagai berikut:

- a. Paling lama dua belas tahun diancam pidana penjara
- b. Perbuatan tersebut jika dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah maupun pekarangan yang tertutup
- c. Perbuatan tersebut jika dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih dengan bersekutu
- d. Jika masuk ketempat itu melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, jabatan palsu atau perintah palsu
- e. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat.<sup>2</sup>

Residivis atau biasa dikatakan dengan pengulangan mengandung dua makna, yakni yang pertama berdasarkan sosial (masyarakat) dan yang kedua pada artian hukum pidana. Dalam pandangan sosial (masyarakat) berdasarkan anggapan mereka yakni tiap orang sesudah dijatuhi pidana, menjalani hukumannya yang kemudian pada suatu saat melakukan tindak pidana lagi, yang merupakan dasar pemberat pidana ini yang dimaksud

---

<sup>2</sup>Patrialis akbar, 2010, KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

dengan dalam artian pidana, dan sangatlah tidak cukup hanya melihat berulangunya melaksanakan tindak pidana. Namun di kaitkan dengan beberapa syarat khusus terdapat di UUD yang telah ditetapkan.

Mempertahankan hukum pidana materil merupakan upaya penjatuhan pidana. Tetapi demikian dengan dimensi kenegaraan dan kemasyarakatan. Di bidang perekonomian, politik, budaya, social serta pertahanan keamanan yakni hukum yang merupakan tatanan kehidupan nasional. Pada hal ini delik dijatuhkan adalah salah satu upaya hokum supaya terciptanya sebuah keseimbangan, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Bagi Indonesia yang merupakan negara berlandaskan Bhineka Tunggal Ika, beberapa pandangan baru tentang adanya peran pemidanaan yang dikatakan bukan lagi Cuma sekedar penjeraan namun juga adalah sebuah usaha reintegrasi serta rehabilitasi social penghuni binaan permasyarakatan sudah mewujudkan sebuah mekanisme pembinaan yang semenjak telah hampir dari empat puluh tahun lebih yang sudah di ingat dan di namakan sistem pemasyarakatan.

Namun di sisi lain hukuman pemidanaan atau kurungan terhadap seseorang yang merupakan pelaku kejahatan pada lembaga permasyarakatan di nilai masih belum bisa di katakane fektif, dengan dilihat masih adanya banyak persoalan internal yang sering timbul di lembaga permasyarakatan. Ada permasalahan-permasalahan yang khas pada lembaga permasyarakatan bukan membuahkan bimbingan yang baik kepada para tahanan.

Pengulangan sebuah kejahatan atau perbuatan kejahatan tidaklah hal yang tidak aktual lagi terhadap persoalan hukum, karena di mana terdapatnya tindak pidana atau kejahatan pasti disitu akan ada kejahatan yang diulangi. Dan pengulangan perbuatan kejahatan itu di anggap menjadi penerus dari tujuan jahat seseorang sebagaimana di ungkapkan seorang ahli hukum yaitu Bartolus De Saxoferrato, yakni maupun pengulangan kejahatan serta kejahatan

---

<sup>3</sup>Roeslan Saleh ,*suatu reorientasi dalam hukum pidana, cet 2*, Jakarta: Aksara baru, 1978, hlm 24

di anggap menjadi penerus terhadap tujuan yang tidak baik, maka pengulangan kejahatan praktiknya tersebut sama tuanya bersama praktek kejahatan dan itu di pastikan<sup>4</sup>

Pengulangan tindak pidana yang dilakukan seseorang di sebabkan karena adanya faktor-faktor yakni contohnya secara efektif salah satu subsistem kurang bekerja pada salah satu dari criminal justice system (sistem peradilan pidana), pada Indonesia itu sendiri, adapun karena lemahnya ekonomi, budaya dan sosial. Terdapat pada KUHP Indonesia tindak pidana yang di ulangi yakni di kenal dengan residivisme, tanpa ditentukan dengan pasti jumlah pengulangan berapa batasnya.<sup>5</sup>

Mengenai arah dan batas suatu tatanan dan juga sistem pegarahan penghuni binaan permasyarakatan berlandaskan Pancasila yang di laksanakan dengan terpadu antara yang dibina, pembina, serta masyarakat agar menaikkan mutu dari warga binaan Permasyarakatan supaya kesalahan bisa disa dari, tidak mengulangi dan meluruskan diri tindak pidana agar bisa pulang di terima di masyarakat, serta kembali aktif dan berperan di lingkup pembangunan, serta pula bisa tumbuh dengan normal menjadi anggota warga yang bertanggung jawab dan juga baik adalah sistem permasyarakatan.

Namun pada kenyataannya yang terjadi ternyata masih ada saja pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya, seperti yang peneliti temui di Polres Boalemo adanya pengulangan kejahatan pencurian yang terjadi selama tahun 2020 terdapat 3 kasus residivis pada tindak pidana pencurian, dengan demikian peneliti pun terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas penegakan hukum dalam mengurangi kasus residivis pada tindak pidana pencurian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di angkat oleh peneliti pada proposal adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Farid, Abidin. *Hukum pidana I*. (Jakarta: sinar grafika. 1995) hlm. 432.

<sup>5</sup> Di atur di dalam buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan pasal 488 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap residivis pada tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana upaya-upaya kepolisian dan para penegak hukum lainnya dalam menanggulangi residivis pada kasus tindak pidana pencurian di kabupaten boalemo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh residivis.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi residivis pada kasus tindak pidana pencurian di kabupaten boalemo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Praktis**

- a. Untuk mendapatkan data dan informasi sampai sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam meminimalisir adanya tindakan pidana pencurian (pelaku residivis).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi instansi yang dimaksud penulis dalam hal ini yakni pihak kepolisian dan Lembaga Perasyarakatan dalam mengatasi tindak pidana pencurian (pelaku residivis).
- c. Sebagai suatu karya yang nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca , masyarakat, bangsa dan Negara.

#### **2. Teoritis**

- a. Memberikan data bagi pembaca tentang tingkat kejahatan dan faktor –faktor penyebab dari tindak pidana pencurian di boalemo.
- b. Di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan peningkatan Residivis pencurian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Perilaku yang pelakunya semestinya dihukum adalah delik pidana. Dirumuskan pada UUD (undang-undang) tindak pidana, diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), contohnya di tentukan pada pasal 338 yang bunyinya “ barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Istilah kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S yaitu strafbaar feit (perilaku yang dibatasi oleh UUD yang diancam dengan adanya hukuman).

Tindak pidana yaitu pelaku yang perilakunya akan dikenakan hukuman pidana. Lalu orang ini bisa di sebut sebagai tindak pidana atau pokok kejahatan.<sup>6</sup>

Kata strafbaar feit pada dasarnya dijabarkan terdiri dari tiga kata secara harfiah. Pidana dan hukum atau biasa dikenal dengan istilah straf. Kata baar yang diartikan dengan boleh serta dapat. Dan istilah feit di terjemahkan melalui peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran. Berarti, secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum adalah istilah strafbaar feit.

---

<sup>6</sup>Wirjjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, (bandung,: refika aditama, 2008) Hlm 58

Telah dirumuskan oleh Van Hamel bahwa tindak pidana (strafbaar feit) sebagai ancaman atau serbuan kepada beberapa kekuasaan orang lain.<sup>7</sup> Namun dianalisis setelah itu tidak hanya sesederhana ini sebab yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya tetapi juga seseorang yang sudah menjalankan suatu tindakan yang melawan aturan hukum.

Oleh demikian seseorang maupun kelompok yang melakukan suatu perbuatan kejahatan merupakan tindak pidana. Perbuatan dengan cara melawan hukum yang merugikan orang lain. Berikut peneliti telah mengutip pendapat beberapa para ahli hukum tentang definisi tindak pidana .

Simons mengungkapkan maka sesungguhnya pada arti melakukan (handelen) mengandung sifat aktif, dengan tujuan menimbulkan akibat dari tiap gerak otot yang dikehendaki.

Namun Pompe tidak sependapat dengan rumusan tersebut, sebab tidak selalu gerak otot ada disetiap tindak pidana perbuatan mengenai maksud juga tak selalu ada. Pompe juga mengungkapkan, tindakan (gedrading) bisa diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma, di tetapkanmenjadisuatukejadian yang asalnya berawal dari manusia yang dari luar bisa dilihat.

Di sisi lain , Moeljatno mengungkapkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berjalan pada satu Negara yang melaksanakan aturan dan dasar-dasar untuk :

- a) Menentukan tindakan-tindakan mana yang tidak dapat dilakukan yang dibatasi berupa pidana tertentu bersama di sertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang tidak mematuhi larangan itu.
- b) Menetapkan dalam hal apa dan kapan mereka yang tidak menaati aturan ini bisa dijatuhi maupun di kenakan hukuman sebagaimana yang sudah di tetapkan.

---

<sup>7</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: citra Aditya Bakti, 1997), hlm 185

- c) Memastikan bagaimana cara penerapan pidana ini bisa dijalankan ketika terdapat orang yang sudah melawan aturan yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

### **2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Pada umumnya beberapa ahli hukum merumuskan unsur-unsur pada perkara pidana yang juga di katakan delik atau kejahatan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Selanjutnya R.Abdoel<sup>9</sup>, kejadian pidana atau tindak pidana yang pula di katakan delik adalah suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang bisa disebut sebagai peristiwa delik jika mencapai unsur-unsur deliknya. Unsur-unsur tersebut yakni terdiri atas:

- a. Objektif, adalah sebuah perilaku atau tindakan yang bertolak belakang dengan aturan dan memperhatikan pengaruh yang dilarang oleh hukum dengan bahaya hukuman. Dalam hal ini tindakan adalah hal yang menjadi pusat kajian dari pengertian objektif.
- b. Subjektif, yaitu tindakan seorang yang berdampak tidak didukung sama aturan. Sifat unsur ini memprioritaskan terdapatnya pelaku (beberapa orang maupun seseorang).

Dikaji beberapa unsur dari delik ini, jadi sebuah tindakan yang dikerjakan oleh seorang mesti menyanggupi persyaratan agar bisa dikatakan semacam kejadian pidana adalah:

- a. Mesti terdapat tindakan, Artinya benar-benar suatu kegiatan memang ada yang dilaksanakan oleh beberapa orang atau seseorang. Aktivitas ini merupakan sesuatu perilaku khusus yang bisa di mengerti oleh siapapun yang menggambarkan kejadian terlihat.

---

<sup>8</sup>Suharto Rm, *Hukum pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet, Ke-II, hlm 4

<sup>9</sup>R.Aboel djamali, op Cit, Hlm 175

- b. Harus ada tindakan yang dijalankan oleh beberapa orang atau seseorang itu bisa terbuktikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan pada ketentuan hukum dan mesti terbukti adanya kesalahan yang dapat di pertanggung jawabkan.
- c. Tindakan tersebut mesti sesuai dengan apa yang digambarkan pada ketentuan aturan. Maksudnya pada saat itu peristiwa hukum berlaku untuk perbuatan itu. Dan sungguh betul-betul pelakunya sudah bertindak sesuai yang telah terjadi. Harus untuk pelaku bisa bertanggung-jawab dampak apa yang telah ditimbulkan dari perilaku tersebut.
- d. Juga ancaman hukumnya harus tersedia. Artinya jika ada ketetapan yang menata mengenai keharusan maupun larangan tertentu pada sebuah perilaku, sanksi ancaman hukumnya telah termuat pada ketentuan itu.
- e. Dan juga harus bertentangan dengan aturan. Maksudnya, tindakannya nyata-nyata berlawanan dengan aturan, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan.

Menurut Lamintang<sup>10</sup>, unsur perbuatan terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Maksud dari pelaku (orang) atau yang memiliki hubungan bersama diri orang tersebut juga termasuk seluruh objek yang terdapat pada hati orang itu sendiri. Lain halnya dengan unsur objektif maksudnya ialah unsur yang mempunyai hubungannya dengan situasi, yaitu disaat beberapa tindakan dari sipembuat itu mesti dijalankan pada keadaan itu.

Dari suatu tindakan itu Unsur-unsur subjektif yakni sebagai berikut:

- a. Seperti perasaan takut yang antara lain terdapat pada pasal 308 KUHPidana menurut rumusan tindak pidana
- b. Terlebih dahulu telah merencanakan atau *voorbedache read*, seperti yang tercantum pada pasal 340 KUHPidana kejahatan pembunuhan

---

<sup>10</sup>Laden marpaung, *asas teori praktik hukum pidana*, sinar grafik, jakarta, 2009, hlm 10

- c. Kesengajaan maupun ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- d. Oogmerk atau berbagai maksud misalnya seperti yang tertuang pada kejahatan penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain-lain
- e. Voornemen atau maksud terhadap suatu poging atau percobaan.

Unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni:<sup>11</sup>

- a. Tindakan
- b. Yang diterapkan (oleh larangan aturan)
- c. Resiko hukuman (kepada yang melawan aturan)

Unsur-unsur tindak pidana yang dapat ditarik menurut Vos, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam hukuman
- c. Aturan yang terdapat dalam undang-undangan

KUHPidana Buku II terdapat rumusan tentang peristiwa delik tersendiri yang terdapat pada golongan kriminal, demikian juga dengan pelanggaran yang di muat pada buku II. Pada kenyataanya terdapat unsur yang terus diungkapkan pada tiap rumusan adalah tentang perbuatan/tindakan meskipun terdapat pengecualian contohnya pada KUHPidana pasal 351 (penganiyaaan). Kadang-kadang unsur melawan hukum dan kesalahan dituliskan, dan juga sesekali tidak dituliskan samasekali perihal unsur kesanggupan bertanggung jawab juga tidak dituliskan. Disisi lain juga mencamtumkan beberapa unsur lain baik sekitar/ tentang suatu perbuatan atau kejahatan pada rumusan tersendiri secara khusus. ini, bisa dimengerti terdapatnya 11 unsur delik, dari rumusan-rumusan delik tertentu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni:

---

<sup>11</sup>Adami Chazawi, *stelsel pidana, teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana*, rajawali pers, jakarta, 2010, hlm 79

<sup>12</sup>Tongat, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam prespektif pembaharuan*, UMM, Perss, malang, hlm 20-21

- a. Adanya unsur perilaku
- b. Terdapat unsur melanggar aturan
- c. Adanya unsur kesalahan
- d. Unsur penyebab konsitutif
- e. Unsur situasi yang menyamai
- f. Terdapat unsur tambahan persayaratan untuk dapatnya digugat pidana
- g. Unsur tambahan persyaratan dapat delik diperberat
- h. Adanya unsur syarat pelengkap agar dapat di hukum
- i. Unsur kualitas delik pidana subjek hukum
- j. Objek aturan delik pidana juga merupakan unsur
- k. Dan unsur pelengkap syarat agar memperkecil pidana.

Awal bunyi redaksi tentang unsur kapan melawan hukum itu bersifat membantah aturan subjektif maupun objektif tergantung pada rumusan delik yang berkaitan. Semua unsur yang terdapat di luar situasi jiwa sipelaku atau manusia, yaitu segala unsur yang memenuhi tindakannya adalah di sebut sebagai unsur yang bersifat objektif, akibat dari keadaan-keadaan dan perbuatan tertentu yang terkait (sekitar) pada objek tindak pidana dan perbuatan.

Sebaiknya, segala unsur yang menyangkut hakikat yang menyatu di suasana jiwa/batin seseorang adalah disebut sebagai unsur yang bersifat subjektif..<sup>13</sup>

### **2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana**

Atas dasar tertentu, delik pidana bisa di beda-bedakan, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Mengenai cara merumuskanya, dibedakan antara tindak pidana formil (fomeel delicten) dengan tindak pidana materil (materieel delicten).

<sup>13</sup>. G.W *pengantar psikologi kriminal*, jakarta: pradnya paramita, 1999,hlm 178

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *asas-asas hukum pidana*, rangkang education dan pukab,yogyakarta, 2012, hlm 28

Pada unsur rumusan delik pidana materil yang menjadi pusat permasalahan larangan ialah yang menimbulkan akibat dan permasalahan itulah yang akan dikenakan sanksi atau pidana.

Sebaliknya, delik pidana yang dirumuskan sehingga sebegitu rupanya, menyampaikan maksud larangan yang di rumuskan tersebut yakni melaksanakan sebuah tindakan tersendiri.

2. Dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang termuat dalam buku III sesuai menurut sistem KUHPidana.

Ancaman delik jauh lebih ringan pelanggarannya melainkan kesalahan adalah alasan pembedaan antara pelanggaran dan kejahatan.

3. Antara tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) dan tindak pidana sengaja (*dolus*) dibedakan dilihat dari menurut bentuk kesalahan.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya di lakukan dengan kesengajaan . Tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung kelalaian atau *culpa* merupakan tindak pidana tidak dengan sengaja.

4. Sesuai dengan jangka dan saat waktu terjadinya, dibedakan antara delik pidana terjadi jangka waktu lama maupun *voordurende delicten* (berlangsung lama/berlangsung terus) terjadi sekitar (*aflopende delicten*)

5. Sesuai dengan bentuk tindakanya, bisa dibedakan dengan delik pidana positif/aktif dan pula dikatakan tindak pidana omisi dan tindak pidana komisi atau dikatakan juga delik pidana pasif/negatif.

Tindak pidana yang perbuatanya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif merupakan delik pidana aktif, tindakanya yang agar mewujudkan diisyaratkan ada kegiatan dari bagian tubuh yang beraksi adalah perbuatan dinamis. Sedangkan tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya merupakan berbentuk

tindakan pasif merupakan delik pidana pasif maupun delik pidana yang dirumuskan secara formil .

6. Menurut asalnya, bisa dibedakan dari pada tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

Delik pidana khusus merupakan delik pidana yang terdapat diluar klasifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana , contohnya , tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009). Delik pidana korupsi (Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2002), Berbeda dengan delik pidana umum merupakan segala delik pidana yang di muat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai klasifikasi Buku II juga buku III pada hukum pidana materil.

7. Dibedakan antara delik pidana berangkai dan delik pidana tunggal di lihat dari pandangan berapa kali tindakanya akan menjadi satu aturan.

Tindak pidana yang telah di rumuskan serupa sehingga agar di pandang sesudahnya tindak pidana dan dihukumnya pelaku hanya dilakukan satu kali tindakanya saja merupakan tindak pidana tunggal, sebagian besar tindak pidana pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan seperti tindak pidana tunggal. Berbeda dengan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dilihat sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan diperbuat dengan berulang merupakan delik pidana berangkai.

8. Menurut ringan beratnya pidana yang ditekankan, jadi bisa dibedakan yaitu delik pidana yang di peringan dan delik pidana bentuk pokok, delik pidana yang diperberat.

9. Menurut kepentingan dilindunginya hukum, jadi delik pidana bukan dibatasi bentuknya tetapi berpatokan kepentingan pada hukum yang dilindungi, contohnya tindak pidana mengarah pada tubuh dan nyawa, pada harta kekayaan (harta



kepunyaan), tindak pidana atas nama baik, tindak pidana pemalsuan, serta masih banyak lagi.

10. Di pandang dari sudut hukum subjeknya, bisa dibedakan antara delik pidana *proria* (bisa diperbuat Cuma dengan orang yang tertentu mempunyai keahlian pribadi). Dan tindak pidana yang bisa diperbuat oleh siapapun yaitu tindak pidana *communis*.
11. Menurut tidak perlunya pengaduan pada penuntutan hal ini, jadi bisa dibedakan antara delik aduan dan delik biasa.

Delik yang untuk dilakukanya penuntutan kepada pelakunya adalah tindak pidana biasa, tidak diisyaratkan dari yang berhak terdapatnya pengaduan, yaitu korbannya maupun wakilnya pada permasalahan perdata maupun keluarga korban merupakan tindak pidana aduan.

## **2.2 Pencurian**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Yang biasa dikatakan pula dengan pencurian atau *diefstal*; *theft* merupakan sebuah perilaku maupun tindakan secara sengaja merampas benda yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan seseorang dengan tujuan mendapatkannya dengan melanggar aturan.<sup>15</sup>

Dalam hukum kriminal pencurian merupakan dengan secara tidak sah tanpa seizin pemilik melakukan pengambilan *property* kepunyaan seseorang. orang yang melaksanakan perbuatan atau berkarier pada hal pengambilan barang atau benda dikatakan pencuri, dan tindakanny adisebut mencuri. Dengan kekerasan melakukan pencurian masyarakat mengenalnya dengan istilah perampokan.

Koster Henke pengertian delik pencurian ialah belum merupakan pencurian dengan mengambil saja, sebab harusnya sebagian atau seluruhnya kepemilikan orang

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *terminology Hukum Pidana*, (jakarta: sinarGrafik, 2009) hlm 37

lain. Namun juga mesti dengan tujuan untuk mendapatkannya bertolak belakang dengan hak kepunyaan pengambilan itu.

Tindak pidana pencurian menurut Cleiren adalah delik dengan berbuat, delik komisi. Caranya seperti apa merampas barang tersebut bukanlah syarat beban (mutlak) pada dakwaan.

Berikut beberapa unsur pencurian yaitu:

1. Unsur objektif, yaitu :
  - a. Unsur suasana yang melekat/menyertai terhadap benda, yakni barang itu seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain
  - b. Objek terhadap benda
  - c. Tindakan mengambil.
2. Unsur subjektif yaitu :
  - a. Terdapatnya tujuan
  - b. Yang di tunjukan agar menguasai
  - c. Bertentaangan pada aturan (hukum)

Sebuah peristiwa maupun perbuatan hanya bisa di kualifisi rmerupakan pencurian ketika terdapat segala unsur di atas.<sup>16</sup>

### **2.2.2 Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

Dijelaskan mengenai delik pidana pencurian bisa dilihat pada ketetapan pasal 362-367 KUHP yakni:

1. Pada Pasal 362KUHPidana yakni di jelaskan bagi siapa saja yang mengambil benda/barang sesuatu seluruhnya maupun hanya sebagian kepemilikan seseorang. Dengan tujuan agar dimiliki dengan melawan aturan, diancam karena pencurian dan di pidana penjara lima tahun atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah.

---

<sup>16</sup>Adami Chazawi, *kejahatan terhadap harta benda*, (Malang: bayu media, 2003) hlm 5

2. Pada pasal 363 KUHPidana dijelaskan dikualifikasi pencurian ini menunjukan pada suatu pencurian yang telah di jalankan dengan beberapa cara tertentu maupun pada suasana tertentu, dan bersifat lebih berat. Beberapa bunyi pasal 363 KUHPidana yakni :

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian diwaktu adanya kejadian seperti kebakaran, banjir, gempa, gunung meletus, huru-hara, pemberontakan, bahayaap erang dan kejadian alam lainnya.
- c. Pencurian diwaktu malam hari pada sebuah rumah tertutup dan dilakukan oleh orang yang ada ditempat itu tidak diketahui maupun tidak dikehendaki oleh orang yg berhak.
- d. Pencurian yang dilaksanakan oleh dua orang maupun lebih
- e. Pencurian yangg di lakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci maupun dengan perintah palsu dengan masuk kesebuah tempat untuk melakukan kejahatan.

Beberapa perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun pada pasal 363 KUHPidana.

Selanjutnya pencurian yang diterangkan pada butir 3 disertai dengan salah satu pada butir 5 dan 5 di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pada pasal 364 KUHPidana tentang pencurian ringan dijelaskan yakni perbuatan yang telah di jelaskan pada pasal 362 dan pasal 363 butir 4 ,demikian perbuatannya yang telah dijelaskan pada pasal 363 butir 5 yakni ketika tidak dilaksanakan pada sebuah rumah maupun pekarangan yang tertutup, jika harga dari barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah maka

diancam karena pencurian ringan dan dipidana penjara paling lama tiga bulan atau dengan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian dengan menggunakan kekerasan pada pasal 365 KUHPidana dijelaskan yakni :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang di sertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan tujuan untuk mempermudah aksinya, maupun dalam hal untuk melarikan dirinya untuk tetap mendapatkan barang yang dicuri tersebut.
- b. Di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ketika :
  1. Ketika perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup
  2. Ketika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih
  3. Jika masuk ketempat itu melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu serta jabatan palsu.
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat
- c. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun Jika perbuatan mengakibatkan kematian
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau bersekutu disertai pula dengan satu hal yang diterangkan pada nomor 1 dan 3 maka di ancam dengan pidana mati atau seumur hidup

Pencurian dengan pidana penjatuan pencabutan hak pasal 366 KUHPidana dijelaskan dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu tindakan atau perbuatan yang telah dirumuskan pada pasal 362, 363, dan 365 bisa dijatuhi pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1-4.

Pencurian dalam keluarga pada pasal 367 KUHPidana dijelaskan:

- a. Jika pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang terkena kejahatan. Maka terhadap pembuat maupun pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja atau ranjang atau terpisah harta kekayaannya, jika di adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau pun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari korban.
- c. Jika menurut lembaga matriarchal kekuasaan bapak yang dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka ketentuan ayat diatas berlaku bagi orang itu.

## **2.3 Residivis**

### **2.3.1 Pengertian Residivis**

Residivis menurut KKBI adalah seseorang yang mengulangi perbuatannya dan pernah dihukum karena tindak kejahatan yang sama sedangkan sebagai ulangan kejahatan dalam kamus hukum residivis. Bahwa kejadian seseorang yang sebelumnya telah dipidana sebab melakukan lagi suatu kejahatan, yang sebelumnya telah melakukan suatu kejahatan.

Residivis merupakan suatu pengulangan tindak pidana yang dilakukan sipelaku yang sama, di mana sebelumnya perbuatan yang dilakukan telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap, dan dalam jangka waktu tertentu pengulangan terjadi<sup>17</sup>

Di bawah ini adalah beberapa pengertian Residivis menurut para ahli

1. Menurut Bawengan pengertian Residivis merupakan kejahatan atau habitual crime yang berulang kali dilakukan sebab telah menjelma jadi rutinitas. Ini

---

<sup>17</sup>[http:// M.hukum online.com](http://M.hukumonline.com), 23 januari 2014

terbentuk dikarenakan terdapatnya hal pada pelakunya tidak stabilnya kejiwaannya.

2. Menurut Sri Haridini Dwiwati pengertian Residivis merupakan suatu tindak kejahatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang, telah dipidana, hukumnya pun telah diikuti, lalu tindakan kejahatan tersebut orang itu melakukan lagi.
3. Bambang Poernomo dan Aruan Sakidjo menjelaskan pengertian Residivis ialah seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana.
4. Menurut Kartono pengertian Residivis merupakan penjahat (orang) yang berulang kali masuk dan keluar penjara, dengan melakukan berkali-kali tindak kejahatan yang wujud kejahatannya berbeda maupun serupa tindak kejahatan dari pada sebelum itu.

### **2.3.2 Jenis-jenis Residivis**

Beberapa jenis Residivis ketika dilihat melalui arah peletakan ketentuan delik bagi Residivis pengulangan, bisa dibedakan yakni:<sup>18</sup>

- a. Ketentuan khusus tentang pengulangan. Penempatan pada beberapa akhir pasal melalui sebuah buku (pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana di buku ke II) maupun pada sebuah bab dan juga disuatu bab tindak pidana pada suatu pasal.
- b. Mengenai pengulangan ketentuan umum. Di KUHP tidak diatur Penempatan di dalam ketentuan umum.
- c. Yang lebih khusus lagi ketentuan yang mengenai pengulangan. Buat pasal-pasal yang telah ada sebelumnya (pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana di buku ke III), atau hanya untuk pasal yang bersangkutan ia berlaku.

### **2.4.4 Faktor-faktor Penyebab Residivis**

1. Dari dampak prisonisasi

---

<sup>18</sup> Residivis Among Juvenile Offenders : *An analysis of timed to reappearance in court? Uastralian of criminologi* hlm 8

Di saat dicetuskanya sistem permasyarakatan oleh sahardjo di tahun 1963 yang di kemukakan merupakan suatu asumsi yakni maka tidak memiliki hak Negara menjadikan seseorang makin kejam/jahat atau buruk jika belum di penjara. Asumsi itu lebih menunjukan adanya pengakuan yang secara potensial terhadap pemenjaraan adanya kibat negatif yang ditimbulkan, pada poin 53, Implementasi SMR (Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners) sebagaimana telah di nyatakan.

## 2. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan lainnya. Pergaulan ini sangat besar pengaruhnya pada faktor lingkungan dalam mendorong orang dapat terjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum contoh halnya pada residivis tindak pidana pencurian untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang. Karena semakin dengan luasnya pergaulan jadi rayuan agar melakukan maupun mengetes beberapa hal yang terkini meskipun itu bertabiat negatif serta tidak diperbolehkan sekalipun secara pandangan norma maupun nilai-nilai maupun agama yang dipercayai sama warga masyarakat sosial menurut umum itu semakin besar.

Respon yang diperoleh pada warga yang ketentrangan lingkungan serta kedisiplinan masyarakat merasa terancam lalu akan timbul stigmatisasi yang menjalankan tindakan melenceng itu terhadap individu. Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya Stigmatisasi yang merupakan oleh masyarakat pemberian cap melalui beberapa tindakan yang pada proses dilakukan peradilan bahwa dia merupakan orang jahat .

Pasal 486, 487 dan 488 berdasarkan KUHPidana dijelaskan bahwa akan di tambah sepertiga hukumannya bagi pelaku kejahatan ketika memenuhi syarat ini:

- a. Kesalahan yang sama maupun semacamnya yang dilakukan pelaku
- b. Sudah ada keputusan hakim antara kejahatan yang satu dan kejahatan lainnya
- c. Dijatuhi hukuman penjara bukan kurungan, denda, maupun sejenisnya bagi pelaku
- d. Tidak lebih dari lima tahun antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lainnya, tetapi dalam Kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 489 ayat 2, pasal 495 ayat 2, pasal 512 ayat 3 tentang kejahatan residivis khusus.

Juga berdasarkan penjabaran yang ada di pasal itu pelanggaran tersebut mempunyai hukuman yang sangat rendah.<sup>19</sup>

### 3. Faktor ekonomi


Tingkat yang paling tinggi pengaruhnya pada tindak pidana pencurian bagi yang ekonomi kehidupan yang merosot akan menjadikannya sebagai tambahan atau penghasilan untuk bisa melangsungkan kebutuhan hidup yang penuh dimasa perkembangan ini merupakan faktor ekonomi. Masalah finansial kesusahan dan kemiskinan, belum juga masalah hutang atau sebagainya, faktor ini yang akan menjadi penyebab akan seseorang melakukan tindakan pencurian atau perbuatan dan juga tindakan kriminal lainnya. Posisi yang di tempati Orang-orang yang seperti ini akan gelap mata dengan mudah, dan memakasnya melakukan tindakan terutam dalam hal ini adalah pencurian diluar batas moral bersosial.

---

<sup>19</sup>[http:// Definisi menurut para ahli.com](http://Definisi%20menurut%20para%20ahli.com)



## 2.4 Kerangka Pikir



## **2.5 Definisi Operasional**

1. Efektivitas adalah sebuah penilaian keberhasilan pada sebuah pencapaian beberapa tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Penegakan Hukum merupakan suatu sistem yang dijalankan usaha agar berdirinya maupun bergunanya beberapa norma hukum secara jelas.
3. Tindak pidana adalah sebuah perbuatan di waktu, tempat dan suasana tersendiri, dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang yang melanggar keharusan maupun yang dilarang.
4. Pencurian adalah suatu tindakan perampasan barang/benda milik seseorang tanpa seizin dari pemilik secara sah.
5. Residivis merupakan sebuah tindakan yang dijalankan dengan berulang-ulang kali.
6. Faktor pendidikan adalah faktor yang menyebabkan luasnya pengetahuan seseorang.
7. Faktor masyarakat adalah karena kebiasaan dari lingkungan masyarakat itu sendiri yang sering melakukan kejahatan
8. Faktor ekonomi adalah kurangnya pendapatan serta mata pencaharian yang menyebabkan seseorang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Empiris. Metode penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan bebrbagai unsur empiris. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus Residivis pada tindak pidana pencurian dalam wilayah hukum Polres Boalemo

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Boalemo dalam hal ini Polres Boalemo dan waktu penelitian selama 1 (Satu) Bulan.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengkajian (penelaah) studi kepustakaan, literatur, jurnal dan dokumen dari instansi terkait.

#### **3.5 Populasi dan Sampel**

##### **3.5.1 Populasi**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dua penyidik dibagian reskrim yang menangani kasus residivis pada tindak pidana

pencurian di kabupaten boalemo dalam hal ini yang ditangani oleh Polres Boalemo.

### **3.5.2 Sampel**

Sampel dari penelitian ini adalah dua petugas penyidik dibagian reskrim yang menangani kasus residivis pada tindak pidana pencurian di kabupaten boalemo dan dua orang pelaku kejahatan serta satu orang korban, dalam hal ini yang ditangani oleh Polres Boalemo.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan responden berdasarkan pedoman wawancara.
- b. Dokumentasi pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dan penelaahan literatur , jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

### **3.7 Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan untuk selanjutnya dianalisis kualitatif yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisa inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta merupakan kabupaten hasil pemekaran kabupaten Gorontalo pada tahun 1999. Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

##### **4.1.1 Luas Wilayah Kabupaten Boalemo**

Wilayah yang masuk kedalam Kabupaten Boalemo pada waktu pemekaran, yakni :

1. Mananggu (536, 16 km )
2. Paguyaman
3. Wonosari (460, 80 km )
4. Tilamuta
5. Dulupi (1.520, 40 km )

##### **4.1.2 Sejarah Polres Boalemo**

Sejarah pembentukan Polres Boalemo memiliki sejarah yang tidak terlepas dari provinsi Gorontalo. Hal tersebut dikarenakan Polres boalemo yang sekarang masuk kabupaten yang sudah lama merupakan pemekaran daerah dari kabupaten pohuwato.

Proses dari pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran polri perlu untuk membentuk polres boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memeberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya Kabupaten Boalemo telah menimbulkan berbagai

permasalahan dan gejolak social yang nyaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-Undang No. 50 Tahun 1999 tentang pemebentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam UU terdapat 2 (dua) pasal yang menjadi konflik yakni pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Boalemo berkedudukan di kecamatan Tilamuta sedangkan pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambatnya 5 (lima) Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di kecamatan Tilamuta dipindahkan ke Kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadi konflik horizontal di wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan Masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Bolaemo, hal ini dilakukan pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan Pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemeritah Daerah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lokasi / pembangunan sementara untuk dijadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 November 2002 Polres Boalemo diresmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs, JHON LALO Msc, sekaligus dilantiknya AKBP Drs, SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres yang pertama dalam sejarah berdirinya polres Boalemo, setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya dipinjamkan oleh pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan

jumlah personil yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk mewujudkan keamanan bagi masyarakat Boalemo.

## **4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **4.2.1 Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian**

Kasus Residivis pada tindak pidana pencurian di Polres Boalemo ditemui ada 3 kasus, dari pengertiannya Residivis merupakan pengulangan sebuah tindak pidana yang sama, tindak pidana sebelumnya yang dilakukan telah dijatuhi hukuman dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan Bripka Robert Rellua selaku PS Kanit 1 Pidum Reskrim menjelaskan bahwa Penegakan hukum terhadap Residivis yaitu sesuai dengan peraturan tentang penjatuhan pidana bagi Residivis maka harus ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal. Penjatuhan pidana oleh hakim antara pelaku perbuatan pidana yang lain pasti berbeda meskipun perbuatannya sama, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana. Begitu juga penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pertama melakukan perbuatan pidana dengan residivis juga berbeda. Jadi hakim menjatuhkan pidana lebih berat kepada Residivis sesuai dengan keadilan dan selama batas maksimal tidak melebihi ancaman pidananya.

Adapun beberapa yang menjadi faktor dari terjadinya Residivis terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan dari hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2021 di bagian Reskrim Polres Boalemo dengan Bripka Robert Rellua yang menjabat sebagai PS Kanit 1 Pidum Reskrim menyatakan bahwa terjadinya Residivis pada tindak pidana pencurian di Polres Boalemo yakni:

#### **a. Faktor ekonomi**

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap jasa dan barang. Faktor ini merupakan faktor yang sangat sering menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana pencurian pada residivis. Menurut



penjelasan Brikha Robert Rellua Seseorang dipengaruhi oleh keadaan perekonomian yang sangat lemah dan kebutuhan finansial yang semakin hari kian meningkat sehingga mendesak seseorang hingga melakukan pencurian. Di tambah lagi dengan sekarang masa pandemi dimana segala sesuatu susah didapatkan baik kebutuhan hidup maupun keperluan lainnya.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam semacam air, tanah, mineral energi surya, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah ataupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang melingkupi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana mempergunakan lingkungan fisik tersebut. Faktor lingkungan ialah konsekuensi lingkungan kehidupan baik sahabat, keluarga, teman ataupun masyarakat yang akhirnya memberikan daya dukung atas pembentukan karakter seseorang tunduk terhadap aturan. Lingkungan keluarga juga merupakan lingkungan yang sangat kuat pengaruhnya pada pembentukan karakter seseorang. Anak semenjak dilahirkan, diasuh juga dibesarkan dalam lingkungan itu. Mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mencetak kepribadiannya dan juga perilakunya. Keluarga juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, seseorang dalam keluarga mendalami norma-norma pertama kali pada lingkungan keluarga sehingga dalam pribadinya terbentuk pola-pola tingkah laku. Apabila orang tua atau keluarga kurang memperhatikan pendidikan anak baik secara formal ataupun non formal, hingga kemungkinan anak tersebut cenderung akan menggunakan cara sendiri ketika memandang dan berinteraksi pada lingkungan sosial yang lain. Pada keterangan yang di

berikan oleh Bripka Robert Rellua tingkah laku seseorang akan di tentukan oleh lingkungannya jika seseorang sering bersosialisasi atau bergaul dengan orang-orang baik maka dia akan menjadi orang baik dan tidak akan melakukan sebuah tindakan kejahatan seperti pencurian. Contohnya seperti seseorang yang suka bergaul dengan kelompok pencurian motor maka dia juga pasti akan ikut serta dalam kelompok tersebut.

c. Faktor Mata Pencarian yang menghasilkan uang dengan mudah

Faktor ini juga merupakan faktor pendukung yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti mencuri. Karena selain pekerjaan ini mudah juga menjadi mata pencarian yang sangat mudah mendapatkan uang. Dengan menjual barang-barang dari hasil curian yang tanpa harus bekerja keras untuk mendapatkan barang tersebut bisa menghasilkan uang yang banyak, ini yang menyebabkan seseorang melakukan Residivis pada tindak pidana pencurian, ungkap Bripka Robert Rellua.

d. Faktor Seseorang mengalami penyakit Kleptomania

Kleptomania merupakan jenis gangguan mental yang membuat penderitanya sulit untuk mengendalikan dorongan (impuls) untuk mencuri. Penderita Kleptomania kerap mencuri di tempat-tempat umum, tetapi ada juga yang mengutil dari rumah teman-temannya. Penyebab Kleptomania yaitu ketidakseimbangan sistem opioid otak yang menyebabkan keinginan untuk mencuri tidak bisa ditahan dan gangguan pelepasan dopamin, yaitu senyawa kimia otak yang menimbulkan rasa senang dan ketagihan.

e. Faktor kebiasaan

Kebiasaan adalah rutinitas perilaku yang diulangi secara teratur dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Faktor kebiasaan ini juga

menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian pada residivis. Kebiasaan yang di maksud disini yakni kebiasaan mengambil barang seseorang tanpa bertanya terlebih dahulu sehingga terbawa hingga perbuatan yang jahat contohnya seperti mencuri barang seseorang tanpa adanya rasa takut samasekali ungkap Bripka Robert Rellua.

f. Faktor nafsu ingin memiliki

Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Menurut keterangan Bripka Robert Rellua Contoh halnya seperti seseorang ingin memiliki sebuah hand phone tetapi dia tidak memiliki biaya yang cukup untuk membeli, maka dia pun mencuri untuk mendapatkan sebuah hand phone.

g. Faktor Lemahnya Iman

Lemahnya iman ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan kejahatan . keyakinan dan juga pengetahuan agama yang rendah bisa membuat seseorang tidak mempunyai iman yang kuat. Seseorang yang imanya tidak kuat atau lemah cenderung dapat mudah terpancing untuk melakukan perbuatan kriminal. Menurut penjelasan Bripka Robert Rellua dalam diri manusia itu terdapat dua sifat manusia yakni sifat baik dan sifat buruk. Jika seseorang sering berbuat baik maka iman seseorang akan kuat dan kokoh tetapi jika seseorang sering melakukan perbuatan buruk maka iman seseorang akan lemah sehingga orang tersebut sering melakukan kejahatan meskipun telah ada aturan yang mengatur.

Menurut dari hasil wawancara sebagaimana diuraikan diatas, dapat dirangkum bahwa faktor eksternal penyebab terjadinya residivis pada tindak pidana pencurian di Polres Boalemo adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor mata pencaharian yang mudah, sedangkan faktor internal penyebab terjadinya residivis pada tindak pidana pencurian di Polres Boalemo adalah dari faktor lemahnya iman, faktor kebiasaan, faktor nafsu ingin memiliki.

**Tabel 1:**

**Data laporan polisi kasus Residivis tindak pidana pencurian**

**Tahun 2020 Unit Sat Reskrim Polres Boalemo**

No	Hari / Tanggal	Identitas pelaku	Nomor Laporan Polisi	Barang yang dicuri
1	Kamis, 23 januari 2020	Kasim Alimin 19 tahun	LP:/79/VIII/RES-1.8/2020/SPKT/RES K-BOALEMO TANGGAL 22 AGUSTUS 2020	1. Hand phone 2. Hand phone 3. 1 unit motor
2	Jumat, 31 Juni 2020	Rijal Gobel 21 tahun	LP:/79/VIII/RES-1.8/2020/SPKT/RES K-BOALEMO TANGGAL 22 AGUSTUS 2020	1. Motor 2. Motor 3. Motor
3	Kamis, 20 Agustus 2020	Gani Harun 28 tahun	LP:/14/I/2020/RESK-BOALEMO TANGGAL 25 JANUARI 2020	1. Tv, Cd, Remot, Hp 2. Motor 3. Motor

Berdasarkan data tabel di atas dapat kita ketahui bahwa, tindak pidana pencurian pada residivis ada 3 kasus pada tahun 2020 pada tanggal 23 januari 2020 pertama di proses di pengadilan limboto dengan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan. Kedua di proses di pengadilan limboto dengan hukuman penjara 1 tahun. Dan yang ketiga di proses di pengadilan negeri Tilamuta dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Pada tanggal 31 Juni 2020 hari Jumat pertama di proses di pengadilan negeri gorontalo dengan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Kedua di proses di pengadilan negeri gorontalo dengan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan. Dan yang terakhir sedang menjalani sidang di pengadilan Tilamuta. Pada tanggal 20 Agustus 2020 pertama di proses di pengadilan Negeri Limboto dengan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Kedua di proses di pengadilan gorontalo dengan hukuman penjara 2 tahun. Dan sekarang menjalani sidang di pengadilan negeri Tilamuta.

#### **4.2.2 Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Residivis Pada Kasus Tindak Pidana**

Pada kasus Residivis terhadap tindak pidana pencurian beberapa upaya kepolisian telah dilakukan . Pengertian dari upaya itu sendiri merupakan kegiatan dengan menggerakkan tenaga, badan dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan agar mencapai sesuatu. Dari hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2021 di bagian Reskrim Polres Boalemo dengan Briptu Arki Paselon yang menjabat sebagai anggota Unit I Polres Boalemo menyatakan bahwa dalam upaya penanggulangan perkara Residivis pada tindak pidana pencurian ada dua upaya yang pertama yakni upaya Preventif dan yang kedua adalah upaya Represif.

##### **A. Upaya preventif yang dilakukan polres Boalemo dalam menanggulangi tindakan residivis pada tindak pidana pencurian yaitu:**

1. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi yang berjangka yang diterapkan di Polres Boalemo seperti lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Samatpa yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan. Khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, patroli dilakukan pada daerah-daerah yang pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor. Patroli pula dilakukan di daerah-daerah yang sepi atau jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor dari hasil curian. Menurut keterangan Briptu Arki Paselon, SH . Peningkatan dari kinerja kepolisoan itu sendiri bertujuan untuk memaksimalkan kinerja- kinerja kepolisian yang belum tercapai agar sistem yang di terapkan di Polres Boalemo tertata dengan baik..
2. Pihak polres Boalemo mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat Boalemo dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling. Menurut keterangan Briptu Arki Paselon, SH Diharapkan adanya kerja sama ini akan terjalin

koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian.

3. Membuat spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Boalemo.

Disini pihak kepolisian memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan. Seperti pencurian motor dan pencurian lainnya. Spanduk ini di pasang di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan, seperti di pusat keramaian atau pusat kota. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung himbauan yang dilakukan kepolisian ungkap Briptu Arki Paselon, SH.

4. Pihak kepolisian bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Boalemo untuk

menanggulangi tindak pidana pencurian pada residivis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Boalemo. Ketika kerja sama terjalin antara pihak pemerintah dan kepolisian maka persatuan akan tercipta dan ini akan berdampak positif untuk Boalemo itu sendiri tambah Briptu Arki Paselon, SH.

5. Pihak polres Boalemo memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah

Kabupaten Boalemo untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Masyarakat kabupaten Boalemo diharapkan agar lebih berhati-hati dan selalu menjaga diri maupun menjaga harta kekayaan dari setiap tindak kejahatan. Pihak polres Boalemo juga menyarankan agar masyarakat Boalemo selalu mengunci rumah dengan baik dan supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan bermotor. Dan apabila mereka mengalami tindak kejahatan diharapkan agar segera melapor kepada pihak kepolisian. Menurut keterangan Briptu Arki Paselon, SH. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat.

**B. Upaya Represif yang dilakukan Polres Boalemo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada residivis yaitu:**

1. Pihak Polres Boalemo melakukan penyidikan terhadap pelaku tindakan pencurian. Para pelaku pencurian yang berhasil di tangkap dan ditahan, lalu dilakukan penyidikan. Selanjutnya apabila terbukti melakukan tindak pidana pencurian maka kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Menurut keterangan Briptu Arki Paselon bahwa penyidikan ini dilakukan karena memang sudah sesuai aturan yang berlaku.
2. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian khususnya pada pencurian kendaraan bermotor. Pihak kepolisian menjalin kerja sama dengan kepolisian daerah lain khususnya yang berhubungan dengan wilayah hukumnya guna melakukan pendalaman terhadap jaringan pencurian serta penadahnya. Sehingga pihak Polres Boalemo dapat melakukan penangkapan terhadap para penadah barang hasil pencurian tersebut. Penangkapan dan pengejaran juga bertujuan untuk memutuskan jaringan pencurian khususnya pada pencurian motor semakin banyak yang tertangkap maka semakin banyak informasi tentang jaringan pencurian lainnya yang akan ditemukan tambah Briptu Arki Paselon, SH.
3. Pihak kepolisian melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian. Razia dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi ketika terjadinya kejahatan lain ungkap Briptu Arki Paselon, SH.
4. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan Menurut keterangan Briptu Arki Paselon, SH yang juga merupakan penyidik pembantu bahwa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pencurian, serta



melakukan pendalaman terhadap setiap modus pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polres Boalemo juga melakukan pemantauan terhadap pelaku Residivisnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap Residivis yaitu sesuai dengan peraturan tentang penjatuhan pidana bagi Residivis maka di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal penjatuhan pidana oleh hakim antara pelaku pidana yang lain pasti berbeda meskipun perbuatannya sama. Hal ini di karenakan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pada residivis oleh Polres Boalemo dilakukan dengan upaya Preventif dan upaya Represif. Adapun upaya penanggulangan Preventif yang dilakukan oleh Polres Boalemo yaitu dengan peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi, mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat, membuat spanduk yang berisi humabuan kepada masyarakat Boalemo, pihak kepolisian bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Boalemo, memberikan penyuluhan kepada Masyarakat Kabupaten Boalemo. Upaya Represif penanggulangan tindak pidana pencurian pada residivis oleh Polres Boalemo dengan melakukan penyelidikan, pengejaran serta penangkapan terhadap jaringan pencurian dan penyidikan kepada pelaku pencurian. Melakukan razia rutin di tempat-tempat atau jalan-jalan yang rawan terjadi pencurian. Dan juga mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari reskrim itu sendiri.

## **5.2 Saran**

1. Untuk menghindari terjadinya Residivis pada tindak pidana pencurian, hendaknya pihak kepolisian lebih meningkatkan kinerja tiap bidang agar menyatu dalam menyelesaikan suatu kejadian serta berperan aktif melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan di banjar-banjar dan juga masyarakat lebih harus bisa memilah media yang pantas untuk ditonton dan dibaca agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab terjadinya pencurian.
2. Polres Boalemo hendaknya dalam menjalankan peraturan perundang-undangan harus lebih tegas dan tertata baik, sesai dengan prosedur yang berlaku. Polres Boalemo beserta jajaran terkait dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindakan Residivis pada tindak pidana pencurian melalui upaya Preventif dan upaya Represif agar dapat menekankan kedua upaya tersebut karena bersifat mencegah, jadi akan lebih baik jika kedua upaya tersebut dijalankan secara bersamaan dan tertata

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Hamid baraktullah Dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayu Media.
- , 2010, *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Abidin, 1995, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- G.W pengantar asas-asas hukum krimini, Jakarta : pradnya paramita 1999
- Laden Marpaung, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R.Aboel djamali op cit,
- Residivis Among Juvenile Offenders: *Analysis of timed to reappearance in court?*  
*Australian of criminologi*
- Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana, Cet 2*, Jakarta: Aksara Baru.
- Suharto Rm, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam pespektif pembaharuan*, UMM perss.
- Wirjjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

### UNDANG-UNDANG

KUHAP dan KUHP.

**SumberLain**

Hhttp://Definisi menurut para ahli.com

Hhttp://M.Hukum Online, 23 januari 2014

Hhttp://eprints. Walisongo.ac.id

Hhttp://dotorhukum.com

Hhttp://Brainly.co.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3105/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KAPOLRES BOALEMO

di,-

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yulfan Niyo  
NIM : H1117183  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES BOALEMO  
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM  
MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN ( STUDI KASUS POLRES  
BOALEMO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 01 Februari 2021

Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+

**SURAT REKOMENDASI**  
**Nomor : SR / 07 / IV / 2021 / Reskrim**

Yang bertandatangan dibawah ini :

N A M A	: AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K
PANGKAT / NRP	: INSPEKTUR POLISI SATU / 93051118
JABATAN	: KASAT RESKRIM
KESATUAN / SATKER / JAWATAN	: POLRES BOALEMO

Dengan ini menerangkan bahwa :


N A M A	: YULPAN NIYO
NIM	: H1117183
FAKULTAS / JURUSAN	: HUKUM
ALAMAT	: DESA PILOLIYANGA KEC. TILAMUTA KAB. BOALEMO
JUDUL PENELITIAN	: ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS POLRES BOALEMO).

Adalah yang bersangkutan benar- benar telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Boalemo sejak bulan Februari S/d April tahun 2021 tentang ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS POLRES BOALEMO) yang terjadi di wilayah Hukum Polres Boalemo.

Demikian surat ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tilamuta, 15 April 2021  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO  
P.S. KASAT RESKRIM

AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93051118





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0498/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YULPAN NIYO  
NIM : H1117183  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Analisis efektivitas penegakan hukum dalam mengurangi kasus residivis pada tindak pidana pencurian (studi kasus polres Boalemo)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 18%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 April 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip





SKRIPSI H1117183 YULPAN NIYO ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA PENCU...

Mar 30, 2021

8062 words / 51285 characters

H1117183

SKRIPSI H1117183 YULPAN NIYO ANALISIS EFEKTIVITAS PEN...

## Sources Overview

**18%**

OVERALL SIMILARITY

1	repository.uin-alsuddin.ac.id	4%
	INTERNET	
2	www.scribd.com	1%
	INTERNET	
3	eprints.walisongo.ac.id	1%
	INTERNET	
4	repository.unhas.ac.id	1%
	INTERNET	
5	id.wikipedia.org	1%
	INTERNET	
6	id.scribd.com	<1%
	INTERNET	
7	zombiedoc.com	<1%
	INTERNET	
8	core.ac.uk	<1%
	INTERNET	
9	repository.unissula.ac.id	<1%
	INTERNET	
10	www.neliti.com	<1%
	INTERNET	
11	repository.uma.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	www.fokuslintas.com	<1%
	INTERNET	
13	123dok.com	<1%
	INTERNET	
14	repository.ung.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	vanplur.wordpress.com	<1%
	INTERNET	
16	repository.ub.ac.id	<1%
	INTERNET	

## **ABSTRACT**

**YULPAN NIYO. H117183. THE ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT EFFECTIVENESS IN MINIMIZING RECIDIVISTIC CASES ON THIEVERY (A STUDY CASE AT BOALEMO DISTRICT POLICE)**

*This study aims to identify (1) the factors that generate recidivists on thievery, (2) the countermeasures taken by the police and other law enforcers in dealing with recidivists of thievery at Boalemo District. This study employs an empirical research method conducted by means of collecting field data as the primary source such as from interviews and observation. The results of the study indicate that (1) the factors that generate recidivist of thievery comprise of two factors, namely the external factors which cover the economic matter, environment, and livelihood, and the internal factors which involve the lack of faith, habit, and lust for possession. (2) the countermeasures taken by the police in dealing with recidivists of thievery comprise of two, namely the preventive and the repressive ways. The preventive measure means that improving the performance of the police, providing integrated security, creating banners containing appeals to the public, providing counseling for the public, and collaborating with the local government of Boalemo District. The repressive measure means that the police conduct investigation, arrest, pursuit, and raid as well as optimize the performance and function of the Criminal Investigation Unit.*

*Keywords: law enforcement, recidivist, thievery*



## ***ABSTRAK***

### **YULPAN NIYO. HI117183. ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGURANGI KASUS RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Residivis terhadap tindak pidana Pencurian, (2) Bagaimana upaya-upaya kepolisian dan para penegak hukum lainnya dalam menanggulangi Residivis pada tindak pidana Pencurian di Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian empiris yaitu penelitian empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data di lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Residivis terhadap tindak pidana pencurian yaitu karena dua faktor. Faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor mata pencaharian yang menghasikan uang dengan mudah dan faktor internal yaitu faktor lemahnya iman, faktor kebiasaan, faktor nafsu ingin memiliki. (2) Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi Residivis pada tindak pidana Pencurian dengan dua upaya, upaya preventif yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian, mengadakan pengamanan terpadu, membuat spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta pihak kepolisian bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten Boalemo dan upaya represif yaitu pihak Kepolisian melakukan penyidikan, penangkapan dan pengejaran, melakukan razia serta mengoptimalisasikan kinerja dan fungsi Reskrim.



Kata Kunci: Penegakan Hukum, Residivis, Pencurian

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Yulpan Niyo

NIM : H1117183

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Tangga Jaya 17 Agustus 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Haris Niyo

- Ibu : Heny Otoluwa

Saudara :

- Adik : Yulisti Niyo

- Adik : Yulastri Niyo

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2006 - 2011	SDN 10 DULUPI	Dulupi	Berijasah
2.	2012 - 2014	MTS N. Tilamuta	Tilamuta	Berijasah
3.	2015 - 2017	SMKN 1 Boalemo	Tilamuta	Berijasah
4.	2017 - 2021	Fak. Hukum	Universitas Icshan Gorontalo	

